

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Benua Eropa dan Amerika dimana rata-rata terdiri dari negara maju, sudah beberapa tahun belakangan ini tertimpa krisis ekonomi. Umumnya yang merasakan dampak krisis ini adalah kelas menengah dan bagi Benua Eropa dan Amerika kelas menengah ini adalah kelas yang paling banyak persentase dari jumlah penduduknya. Dampak dari krisis terhadap kelas menengah ini salah satunya kehilangan pekerjaan yang berakibat terhadap ketidakmampuan membayar baik terhadap kredit rumah, kendaraan bermotor maupun kartu kredit.

(<http://dedelifepedia.blogspot.com/2013/04/makalah-analisis-penyebab-krisis-zona.html#>)

Dampak krisis dirasakan pada menurunnya kuantitas ekspor ke negara-negara Eropa, dan koreksi terhadap target pertumbuhan ekonomi dalam negeri dari 6,7% menjadi 6,5%. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, langkah pemerintah yang akan dilakukan, yakni menjaga pertumbuhan yang tinggi, menjaga fiskal tetap sehat, tetap dapat menjaga daya beli masyarakat, dan memaintain inflasi dalam angka yang rendah, sehingga bisa menjaga angka pertumbuhan pada yang kita harapkan.

(<http://m.inilah.com/read/detail/1881034/Indonesia-mulai-rasakan-dampak-krisis-eropa>)

Bab I Pendahuluan

Krisis ekonomi yang sedang dilanda Benua Eropa dan Amerika secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Warung-warung di pelosok Jakarta kini bertumbang ke jurang kebangkrutan. Itu sebagai bukti bahwa rakyat kebanyakan sudah tidak berbelanja lagi. Sementara lapisan atas justru berbelanja keperluan sehari-hari ke pasar-pasar modern milik perusahaan besar. Ini menyebabkan kefailitan raksasa bagi dunia bisnis. Saat ini dampak resesi ekonomi yang paling dirasakan adalah pada masyarakat menengah ke atas, terlebih mereka yang bermain saham, valuta asing, dan investasi emas. Semenjak BEJ melakukan suspend pada Jumat (10/10/11) harga bahan-bahan pangan mulai merangkak naik. Akibatnya masyarakat bawah menjadi korban utama yang merasakan dampaknya.

(<http://vanezintania.wordpress.com/2013/07/14/dampak-krisis-ekonomi-global-bagi-indonesia/>)

Kondisi perekonomian Indonesia dinilai tidak menunjukkan kondisi positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sejak tahun 2008 hingga 2013, neraca perdagangan Indonesia selalu dalam keadaan defisit. “Kondisi ekonomi Indonesia memburuk sejak 2008, dan paling parah tahun ini”, ujar Direktur Eksekutif Indonesia Global Justice (IGJ) M Riza Damanik dalam media briefing ‘APEC dan potensi ancaman bagi kedaulatan Indonesia’ di Jakarta, Senin (23/9/13).

(<http://www.merdeka.com/uang/potret-perekonomian-indonesia-memburuk-lima-tahun-terakhir.html>)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang—sehingga dapat dipaksakan—dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.

Bab I Pendahuluan

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak)

Salah satu fungsi pajak adalah fungsi mengatur (*regulerend*) dimana pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak)

Fungsi yang juga terkait adalah fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

(http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak#Fungsi_pajak)

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan UUD Negara Republik

Bab I Pendahuluan

Indonesia tahun 1945 yang menetapkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penetapan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-undang. Dengan demikian pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

(<http://www.bpkp.go.id>)

Selama ini pungutan daerah yang berupa pajak dan retribusi diatur dengan Undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 34 tahun 2000. Sesuai dengan Undang-undang tersebut, daerah diberi wewenang untuk memungut 11 (sebelas) jenis pajak yaitu 4 (empat) jenis pajak provinsi dan 7 (tujuh) jenis kabupaten/kota. Selain itu kabupaten/kota juga masih diberi kewenangan untuk menetapkan pajak lain sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-undang. Undang-undang tersebut juga mengatur tarif pajak maksimum untuk kesebelas jenis pajak tersebut. Terkait dengan retribusi, Undang-undang tersebut hanya mengatur prinsip-prinsip dalam menetapkan retribusi yang dapat dipungut daerah. Baik provinsi kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya peraturan pemerintah menetapkan lebih rinci ketentuan mengenai objek, subjek dan dasar pengenaan dari 11 (sebelas) jenis pajak tersebut dan menetapkan 27 (dua puluh tujuh) jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah serta menetapkan tarif pajak yang seragam terhadap seluruh jenis pajak provinsi.

(<http://www.bpkp.go.id>)

Bab I Pendahuluan

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Berkaitan dengan diberi pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang no, 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah, perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif.

(<http://www.bpkp.go.id>)

Kota Bandung yang merupakan ibukota provinsi Jawa Barat juga ikut melaksanakan otonomi daerah mengenai perpajakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat provinsi Jawa Barat khususnya kota Bandung. Peraturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam beberapa peraturan daerah kabupaten Bandung seperti :

1. Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (lembar daerah kabupaten Bandung tahun 2011 nomor 1).
2. Nomor 2 tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembar daerah kabupaten Bandung tahun 2007 nomor 2).
3. Peraturan daerah kabupaten Bandung nomor 17 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung (lembaran 1 daerah Kabupaten Bandung tahun 2007 nomor 17).

(http://www.bandungkab.go.id/page/download_uploads/file/PERBUP_No._20_th._2011_ttg_PAJAK_HOTEL-Ahir_.pdf.)

Bab I Pendahuluan

Sejalan dengan pemberian urusan kepada daerah termasuk sumber keuangannya, maka dalam bunyi pasal 79 Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dicantumkan sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) :
 - a. Hasil pajak daerah
 - b. Hasil retribusi daerah
 - c. Hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah
 - d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman daerah
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

(<http://bemfisipgaluhkomisariatpangandaran.wordpress.com/2011/10/26/sumber-sumber-penerimaan-daerah/>)

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan judul : **“Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung : Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung.”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan maka dalam penelitian ini akan dibahas beberapa pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung secara parsial?

Bab I Pendahuluan

2. Bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung secara simultan?
3. Bagaimana tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian merupakan tindak lanjut terhadap masalah yang telah diidentifikasi. Jadi berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka maksud dan tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung secara parsial.
2. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap penerimaan pajak daerah kota Bandung secara simultan.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang dilakukan penulis, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pajak-pajak daerah baik secara teori maupun praktik, khususnya mengenai kontribusi pajak terhadap pendapatan asli daerah Kota Bandung.

2. Bagi pemerintah Kota Bandung, khususnya aparat Dinas Pendapatan Daerah

Bab I Pendahuluan

Penelitian ini dapat memberikan masukan atau saran dalam upaya meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan pajak daerah kota Bandung dan menentukan kebijakan apa saja yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan pajak daerah kota Bandung.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan dapat menjadi bahan referensi mengenai perpajakan khususnya untuk mengkaji topik-topik yang berkaitan dengan pajak daerah.